



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA
DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pengumuman Pemerintah pada tanggal 16 Januari 2015 tentang Harga jual Eceran jenis Bahan Bakar Minyak serta dalam rangka menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara No 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan penumpang dan Barang di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota mobil Penumpang dalam Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
 - a. Tarif angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Tarif angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk Iuran wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap pungutan di luar Tarif yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini harus mendapat persetujuan dari Bupati Tanah Datar.

Pasal 4

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 nomor 37 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015
BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 9 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JAS RINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN
 ANGKUTAN KOTA DALAM
 KABUPATEN TANAH DATAR

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	LINTASAN TRAYEK	KM	TARIF	
			UMUM	PELAJAR / MAHASISWA
1	2	3	4	5
1	Batusangkar - Saruaso	8	3.900	2.000
2	Batusangkar - Kubang Landai	11	3.900	2.000
3	Batusangkar - Koto Tengah	10	3.900	2.000
4	Batusangkar - Sungai Salak	12	3.900	2.000
5	Batusangkar - Padang Magek	10	3.900	2.000
6	Batusangkar - Simabur	13	3.900	2.000
7	Batusangkar - Sungai Jambu	13	3.900	2.000
8	Batusangkar - Tabek	10	3.900	2.000
9	Batusangkar - Sungai Patai	12	3.900	2.000
10	Batusangkar - Andaleh Br. Bukit	12	3.900	2.000
11	Batusangkar - Supayang	13	3.900	2.000
12	Batusangkar - Situmbuk	13	3.900	2.000
13	Batusangkar - Sumanik	11	3.900	2.000
14	Batusangkar - Koto Tuo	10	3.900	2.000
15	Batusangkar - Pasir Lawas	10	3.900	2.000
16	Balai Tengah - Tigo Jangko	11	3.900	2.000
17	Batusangkar - Tanjung Barulak	12	5.100	2.700
18	Batusangkar - Salimpaung	12	5.100	2.700
19	Batusangkar - Batu Basa	14	5.100	2.700
20	Balai Tengah - Sitangkai	15	5.100	2.700
21	Batusangkar - Balimbing	12	5.100	2.700
22	Batusangkar - Padang Luar	12	5.100	2.700
23	Batusangkar - Turawan	11	5.100	2.700
24	Batusangkar - Galo Gandang	12	5.100	2.700
25	Batusangkar - Barulak	24	6.300	3.100
26	Batusangkar - Tanjung Alam	23	6.300	3.100
27	Batusangkar - Tabek Patah	18	6.300	3.100
28	Batusangkar - Ombilin	18	6.300	3.100
29	Batusangkar - Atar	22	6.300	3.100
30	Batusangkar - Padang Ganting	23	6.300	3.100
31	Batusangkar - Rambatan	8	2.700	1.300


32	Batusangkar	-	Rao - Rao	10	2.600	1.300
33	Batusangkar	-	Padang Lawas	10	2.600	1.300
34	Balai Tengah	-	Tapi Selo	6	2.600	1.300
35	Balai Tengah	-	Lubuk Jantan	6	2.600	1.300
36	Balai Tengah	-	Buo	7	2.600	1.300
37	Balai Tengah	-	Pangian	8	2.600	1.300
38	Balai Tengah	-	Batu Bulek	6	2.600	1.300
39	Balai Tengah	-	Kawai	7	2.600	1.300
40	Balai Tengah	-	Tanjung Bonai	7	2.600	1.300
41	Batusangkar	-	Sungayang / Tanjung	8	3.100	1.500
42	Batusangkar	-	Kb. Kerambil - Malalo	35	7.300	3.900
43	Batusangkar	-	Ombilin - Malalo	34	7.300	3.900
44	Batusangkar	-	Sikaladi - Koto Baru	32	7.300	3.900
45	Batusangkar	-	Kb. Kerambil - Koto Baru	40	8.800	4.500
46	Batusangkar	-	Balai Tengah via Sitangkai	47	8.800	4.500
47	Batusangkar	-	Balai Tengah via Pato	27	8.800	4.500
48	Batusangkar	-	Guguk Cino	14	5.100	2.600

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar


JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN
 ANGKUTAN KOTA DALAM
 KABUPATEN TANAH DATAR

TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR


NO	LINTASAN TRAYEK	KM	TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR / MAHASISWA
1	2	3	4	5
1	Jati - Piliang	4	2.600	1.300
2	Jati - Pagaruyung via Guguk Katitiran	6	2.600	1.300
3	Jati - Bukit Gombak	4	2.600	1.300
4	Jati - Sungai Tarab	6	2.600	1.300
5	Jati - Lima Kaum	6	2.600	1.300
6	Jati - Koto Panjang via Guguk Katitiran	6	2.700	1.300
7	Jati - Kapuah via Simpang Batu Balang	6	2.700	1.300
8	Jati - Simp. Ambacang - RSUD - Koto - Simpurut - Jln. H. Agus Salim - Jati	6	2.600	1.300
9	Jati - Gunung Medan via Simpang Kiambang	10	3.900	2.000
10	Jati - Gunung Medan via Sijangek	10	3.900	2.000
11	Jati - Parambahan	10	3.900	2.000
12	Jati - Cubadak via Simp. Perumnas Dobok - Balai Labuah Bawah	10	3.900	2.000
13	Jati - Labuah via Simp. Bendang - Koto Gadih	10	3.900	2.000
14	Jati - Piliang via Bukit Gombak	10	3.900	2.000
15	Jati - Gurun via Simp. Kiambang	10	3.900	2.000
16	Jati - Gurun via Sijangek	10	3.900	2.000
17	Jati - Tiga Batur via Koto Panjang	10	3.900	2.000

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setdakab Tanah Datar


 JASRINALDI, SH, SSos
 Pembina / IV.a
 Nip. 19671130 199202 1 002